



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN  
PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi Di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/Permen-Kp/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 758);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan, adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
9. Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan Perairan, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber

daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang setara dengan izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

10. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
11. Benda Muatan Kapal Tenggelam, yang selanjutnya disingkat BMKT, adalah benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar laut.
12. Pengangkatan BMKT adalah kegiatan yang meliputi survei, pengambilan, pemindahan, penyimpanan, dan pemanfaatan BMKT.
13. Wisata Bahari adalah bagian dari wisata tirta yang menggunakan ruang laut secara menetap.
14. Kawasan Konservasi adalah kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
16. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
17. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
18. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.

19. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan, korporasi atau Koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
21. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
23. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui *Online Single Submission*.
24. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
25. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
26. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP, adalah dokumen resmi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
27. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### IZIN LOKASI PERAIRAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan.
- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan RZWP-3-K Provinsi.
- (3) Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang menurut sifatnya memerlukan ruang laut secara terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) Hari pada lokasi yang sama.
- (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. orang-perseorangan warga negara Indonesia;
  - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
  - c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.

#### Pasal 5

Izin Lokasi Perairan menjadi dasar untuk pemberian Izin Pengelolaan Perairan dan/atau Izin Usaha sektor lain yang menggunakan Perairan Pesisir secara menetap.

#### Pasal 6

- (1) Gubernur berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi Perairan di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada DPMPTSP.

#### Pasal 7

- (1) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan apabila lokasi yang dimohonkan:
  - a. sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi;
  - b. tidak berada di:
    1. zona inti di Kawasan Konservasi;
    2. alur laut;
    3. kawasan pelabuhan; dan
    4. pantai umum.

- (2) Izin Lokasi Perairan di Kawasan Konservasi tidak diberikan di luar zona inti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 1, untuk kegiatan:
  - a. pertambangan terbuka;
  - b. *dumping*; dan
  - c. Reklamasi.
- (3) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Kawasan Konservasi, Izin Lokasi Perairan hanya dapat diberikan untuk:
  - a. kegiatan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
  - b. kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi.
- (4) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

#### Pasal 8

Pemberian Izin Lokasi Perairan wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, ketersediaan lokasi dan/atau akses bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional untuk melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, nelayan kecil dan nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

#### Bagian Kedua

#### Pemberian Izin Lokasi Perairan

#### Pasal 9

- Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) selaku pemegang Izin Lokasi Perairan dapat:
- a. menggunakan dan/atau memanfaatkan ruang perairan sesuai lokasi, jenis kegiatan, luasan, dan jangka waktu sesuai dengan izin yang diberikan;
  - b. menggunakan izin yang diberikan untuk menjadi dasar bagi persyaratan/pengurusan izin terkait lainnya dan/atau melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang perairan.

#### Pasal 10

Pemegang Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan wajib:

- a. memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas; dan
- b. menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Izin Lokasi Perairan dapat diberikan paling luas sesuai dengan kebutuhan ruang yang dimohonkan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam titik koordinat geografis.
- (3) Luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
  - a. jenis kegiatan dan skala usaha;
  - b. daya dukung dan daya tampung/ketersediaan ruang perairan;
  - c. kebutuhan ruang untuk mendukung kepentingan kegiatan;
  - d. pemanfaatan perairan yang telah ada;
  - e. teknologi yang digunakan; dan
  - f. potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.

#### Pasal 12

- (1) Izin Lokasi Perairan untuk Pelaku Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, diberikan untuk kegiatan:
  - a. biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi dan/atau bangunan laut selain untuk pertambangan untuk paling luas 1 (satu) hektare;
  - b. Wisata Bahari dan/atau budidaya laut untuk paling luas 5 (lima) hektare;
  - c. perusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi nasional dengan luasan sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi dan/atau rencana teknis pemanfaatan Kawasan Konservasi; dan
  - d. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Izin Lokasi Perairan untuk Pelaku Usaha Korporasi dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dan huruf c, diberikan untuk kegiatan:
- a. biofarmakologi dan bioteknologi laut dan/atau Wisata Bahari untuk paling luas 200 (dua ratus) hektare;
  - b. pemanfaatan air laut selain energi paling luas 10 (sepuluh) hektare;
  - c. pemasangan pipa dan kabel bawah laut dengan batas koridor paling jauh 500 (lima ratus) meter dari garis sumbu yang berada di luar alur laut;
  - d. Pengangkatan BMKT dengan radius paling jauh 500 (lima ratus) meter dari titik koordinat terluar lokasi BMKT;
  - e. budidaya laut paling luas 500 (lima ratus) hektare;
  - f. pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi nasional dengan luasan sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi dan/atau rencana teknis pemanfaatan Kawasan Konservasi;
  - g. bangunan dan instalasi di laut di luar pertambangan yang berada di luar alur laut dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. terminal khusus dan pelabuhan perikanan dengan luasan perairan sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan dan keselamatan pelayaran.
- (3) Izin Lokasi Perairan diberikan dengan batas luasan untuk:
- a. orang perseorangan dalam 1 (satu) provinsi paling luas 10 (sepuluh) kali dan seluruh Indonesia paling luas 20 (dua puluh) kali dari luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. Korporasi dan Koperasi dalam 1 (satu) provinsi paling luas 10 (sepuluh) kali dan seluruh Indonesia paling luas 20 (dua puluh) kali dari luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- c. Korporasi dan Koperasi dalam 1 (satu) provinsi paling luas 20 (dua puluh) kali dari batas luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf f.
- (4) Batas luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) telah termasuk luas kebutuhan ruang untuk bangunan dan instalasi di laut yang digunakan serta kepentingan ruang pendukung kegiatan tersebut.
- (5) Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Penerbitan Izin Lokasi Perairan

##### Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Lokasi Perairan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui DPMPTSP.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP menerbitkan Izin Lokasi Perairan.
- (3) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah Pelaku Usaha memenuhi Komitmen kepada Gubernur melalui DPMPTSP.
- (4) Gubernur menugaskan TKPRD untuk melakukan verifikasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

##### Pasal 14

- (1) DPMPTSP dapat menerbitkan Izin Lokasi Perairan tanpa Komitmen, dalam hal lokasi usaha dan/atau kegiatan:
  - a. terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;

- b. berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
  - c. yang dipergunakan oleh usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
  - d. yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.
- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kesesuaian kegiatan dengan Rencana Zonasi yang berlaku.
- (3) Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dengan menyertakan persyaratan berupa proposal yang memuat:
- a. pakta integritas;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. lokasi administrasi dan posisi geografis;
  - e. luasan dan koordinat geografis lokasi dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) pada lembar peta;
  - f. peta lokasi dan denah/sketsa yang menggambarkan rencana tapak/*site plan* yang dimohonkan;
  - g. kedalaman (*layer*) yang akan dimanfaatkan;
  - h. data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya yang mendeskripsikan:
    - 1. kondisi ekosistem pesisir;
    - 2. hidro-oseanografi berupa batimetri, arus, pasang surut, dan gelombang;
    - 3. pemanfaatan ruang; dan
    - 4. sosial ekonomi Masyarakat; dan
  - i. rencana investasi usaha.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterbitkannya Izin Lokasi Perairan.
- (2) DPMPTSP atas nama Gubernur menyetujui atau menolak pemenuhan Komitmen yang telah disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya pemenuhan Komitmen secara lengkap.
- (3) Dalam hal DPMPTSP atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. menyetujui pemenuhan Komitmen, maka Izin Lokasi Perairan yang telah diberikan berlaku efektif; atau
  - b. menolak pemenuhan Komitmen, maka Izin Lokasi Perairan yang telah diterbitkan dinyatakan batal.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Izin Lokasi Perairan yang diterbitkan telah diberikan berlaku efektif.
- (5) Format persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh TKPRD.

## Bagian Keempat

### Masa Berlaku

## Pasal 17

- (1) Izin Lokasi Perairan berlaku sampai dengan berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan atau Izin Usaha sektor lain.
- (2) Dalam hal Izin Pengelolaan Perairan atau Izin Usaha sektor lain yang menggunakan perairan secara menetap belum diterbitkan, maka Izin Lokasi Perairan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.

## Pasal 18

- (1) Izin Lokasi Perairan berakhir apabila:
  - a. habis masa berlakunya;
  - b. dikembalikan oleh Pelaku Usaha;
  - c. dicabut izinnya;

- d. dibatalkan izinnya; atau
  - e. perairannya menjadi daratan.
- (2) Berakhirnya Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan oleh DPMPTSP atas nama Gubernur.

#### Pasal 19

- (1) Pengembalian Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam hal:
- a. lokasi yang tertera dalam izin diperlukan untuk pelaksanaan kepentingan yang bersifat strategis nasional dan objek vital nasional; dan/atau
  - b. terjadi bencana alam (*force majeure*) yang menyebabkan pemegang izin tidak mampu meneruskan kembali kegiatannya.
- (2) Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam surat pernyataan pengembalian Izin Lokasi Perairan yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha dan ditujukan kepada Gubernur melalui DPMPTSP.

### BAB III

#### IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 20

- (1) Gubernur berwenang memberikan dan mencabut Izin Pengelolaan Perairan di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada DPMPTSP.

#### Pasal 21

- (1) Izin Pengelolaan Perairan diberikan berdasarkan Izin Lokasi Perairan.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:
- a. produksi garam;

- b. Wisata Bahari;
- c. pemanfaatan air laut selain energi;
- d. pengusaha pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi;
- e. Pengangkatan BMKT;
- f. biofarmakologi; dan
- g. bioteknologi.

wajib memiliki Izin Pengelolaan Perairan.

- (3) Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi Komitmen dalam penerbitan TDUP oleh perangkat daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
- (4) Kegiatan pengusaha pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan;
  - b. penyediaan peralatan kegiatan pariwisata alam perairan;
  - c. penyediaan jasa transportasi; dan/atau
  - d. jasa pramuwisata.
- (5) Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memiliki Izin Lokasi Perairan dan izin lingkungan.
- (6) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Setiap Orang yang melaksanakan usaha Wisata Bahari dengan mendirikan dan/atau menempatkan bangunan dan instalasi di laut.
- (7) Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterbitkan sektor lain yang menggunakan perairan secara menetap diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan mengenai Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Pengangkatan BMKT, biofarmakologi, dan bioteknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, f, dan g dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

- (1) Setiap Orang yang diberikan Izin Pengelolaan Perairan, wajib:

- a. menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan/pemanfaatan ruang perairan di sekitarnya;
  - b. melakukan kegiatannya secara ramah lingkungan;
  - c. menjaga kelestarian ekosistem Perairan Pesisir;
  - d. menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut;
  - e. memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat; dan
  - f. menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan keberadaan kondisi setempat, yang meliputi persyaratan tidak menimbulkan:
- a. konflik sosial; dan
  - b. gangguan bagi pelaksanaan kepentingan keselamatan, pertahanan keamanan, dan kepentingan lain yang bersifat strategis nasional.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Penerbitan Izin Pengelolaan Perairan

#### Pasal 23

- (1) Setiap Orang untuk mendapatkan Izin Pengelolaan Perairan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui DPMPTSP.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP menerbitkan Izin Pengelolaan Perairan.
- (3) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara efektif setelah memenuhi Komitmen kepada Gubernur melalui DPMPTSP.
- (4) Gubernur menugaskan TKPRD untuk melakukan verifikasi pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 24

- (1) Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan produksi garam meliputi:
  - a. izin lokasi yang diterbitkan oleh bupati/wali kota;

- b. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
  - c. dokumen rencana yang memuat rencana rinci (*detail engineering design*) berupa desain dan tata letak tambak garam paling sedikit memuat saluran pengairan, jalan produksi, dan tempat penyimpanan garam; dan
  - d. standar operasional prosedur pengambilan air laut.
- (2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan produksi garam yang telah mendapatkan Izin Lokasi Perairan dengan luasan paling sedikit 15 (lima belas) hektare.
- (3) Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan produksi garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 25

- (1) Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Wisata Bahari, meliputi:
- a. Izin Lokasi Perairan;
  - b. izin lokasi untuk usaha yang memanfaatkan tanah;
  - c. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
  - d. analisis kesesuaian dan daya dukung kawasan;
  - e. *detail engineering design*;
  - f. dokumen kelayakan usaha yang paling sedikit memuat analisa:
    - 1. keuangan;
    - 2. operasional; dan
    - 3. sumber daya manusia.
  - g. kesanggupan untuk:
    - 1. melibatkan Masyarakat lokal; dan
    - 2. membongkar bangunan dan instalasi apabila masa berlaku Izin Pengelolaan Perairan telah habis dan kegiatan usaha tidak dilanjutkan lagi.
- (2) Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 26

- (1) Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi, meliputi:
  - a. Izin Lokasi Perairan;
  - b. izin lokasi, dalam hal instalasi, sarana, dan/atau prasarana juga berada di darat;
  - c. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
  - d. dokumen studi kelayakan teknis yang paling sedikit memuat:
    1. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
    2. metode pengambilan/pemanfaatan air laut selain energi;
    3. metode pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan; dan
    4. metode perawatan dan perbaikan instalasi, sarana, dan prasarana;
  - e. dokumen rencana yang memuat:
    1. rencana rinci (*detail engineering design*) yang terdiri dari jenis pemanfaatan air laut, desain, tata letak, dan kapasitas pengambilan/pemanfaatan air dalam bentuk titik koordinat;
    2. daftar sarana yang akan digunakan; dan
    3. rencana aktivitas pasca berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 27

- (1) Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan perusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi, meliputi:
  - a. Izin Lokasi Perairan;

- b. izin lokasi untuk usaha yang memanfaatkan tanah;
  - c. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
  - d. dokumen rencana usaha, meliputi:
    - 1. jenis kegiatan;
    - 2. rencana investasi;
    - 3. rencana pengelolaan limbah;
    - 4. daftar jumlah, spesifikasi unit, dan status sarana dan prasarana yang dimiliki;
    - 5. rencana operasional; dan
    - 6. gambar tata letak dan detail desain (*detail engineering design*);
  - e. kesanggupan untuk:
    - 1. memperhatikan bahan bangunan, desain, dan penempatan infrastruktur pariwisata alam perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. melakukan kemitraan pengelolaan Kawasan Konservasi perairan; dan
    - 3. melibatkan Masyarakat Lokal.
- (2) Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 28

- (1) Setiap Orang menyampaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterbitkannya Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Gubernur menyetujui atau menolak pemenuhan Komitmen yang telah disampaikan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya pemenuhan Komitmen secara lengkap.
- (3) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. menyetujui pemenuhan Komitmen, maka Izin Pengelolaan Perairan berlaku efektif; atau

- b. menolak pemenuhan Komitmen, maka Izin Pengelolaan Perairan yang telah diterbitkan dinyatakan batal.
- (4) Persetujuan dan penolakan pemenuhan Komitmen oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DPMPTSP.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Izin Pengelolaan Perairan yang diterbitkan oleh DPMPTSP berlaku efektif.
- (6) Format persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh TKPRD.

### Bagian Ketiga

#### Masa Berlaku

#### Pasal 29

- (1) Izin Pengelolaan Perairan berlaku selama:
  - a. 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan produksi garam;
  - b. 20 (dua puluh) tahun untuk kegiatan Wisata Bahari;
  - c. 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi; atau
  - d. 20 (dua puluh) tahun untuk kegiatan perusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi nasional.
- (2) Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan sektor lain yang menggunakan perairan secara menetap masa berlakunya sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Izin Pengelolaan Perairan berakhir apabila:
  - a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
  - b. dikembalikan oleh Pelaku Usaha;
  - c. dicabut izinnya;
  - d. dibatalkan izinnya; atau
  - e. perairannya menjadi daratan.

- (2) Berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan oleh DPMPTSP atas nama Gubernur.

#### Pasal 31

- (1) Perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Pengelolaan berakhir kepada Gubernur melalui DPMPTSP.
- (2) Pengajuan perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) sampai dengan ayat (5).

#### Pasal 32

Selain Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), pengajuan perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan dilengkapi dengan:

- a. laporan pelaksanaan kegiatan dan rencana kegiatan lanjutan; dan
- b. laporan keuangan yang diaudit akuntan publik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin.

#### Pasal 33

- (1) Pengembalian Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dapat dilakukan oleh Setiap Orang dalam hal:
  - a. lokasi yang tertera dalam izin diperlukan untuk pelaksanaan kepentingan yang bersifat strategis nasional dan objek vital nasional; dan /atau
  - b. terjadi bencana alam (*force majeure*) yang menyebabkan pemegang izin tidak mampu meneruskan kembali kegiatannya.
- (2) Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam surat pernyataan pengembalian Izin Pengelolaan Perairan yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha dan ditujukan kepada Gubernur melalui DPMPTSP.

BAB IV  
FASILITASI IZIN LOKASI PERAIRAN DAN  
IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN BAGI MASYARAKAT  
LOKAL DAN TRADISIONAL

Pasal 34

Fasilitasi perizinan untuk Masyarakat Lokal merupakan upaya perlindungan Pemerintah Daerah Provinsi terhadap kegiatan Masyarakat.

Pasal 35

- (1) Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang memperoleh fasilitasi perizinan memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. bermata pencaharian pokok sebagai nelayan dengan alat penangkapan statis, pembudidaya ikan atau petambak garam; dan
  - b. menghasilkan produksi atau memiliki penghasilan tidak lebih dari nilai rata-rata upah minimum provinsi.
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembudi daya ikan dan petambak garam, wajib berdomisili di pesisir dan pulau-pulau kecil paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

Pasal 36

- (1) Masyarakat Lokal yang memperoleh fasilitasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil identifikasi Masyarakat Lokal yang disampaikan oleh lurah/kepala desa melalui camat.

Pasal 37

- (1) Gubernur memfasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal yang ditetapkan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

- (2) Gubernur dapat dibantu oleh perangkat daerah teknis sesuai dengan urusannya dalam penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 38

- (1) Fasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan untuk Masyarakat Lokal diberikan pada kegiatan:
- a. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis;
  - b. perikanan budidaya menetap;
  - c. Wisata Bahari; dan
  - d. permukiman di atas air.
- (2) Fasilitasi pemberian Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal diberikan pada kegiatan:
- a. produksi garam; dan
  - b. Wisata Bahari.
- (3) Ketentuan Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan perikanan budidaya secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi untuk Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang dilakukan di dalam Kawasan Konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), bupati/wali kota mengajukan permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Gubernur melalui perangkat daerah teknis.
- (2) Permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan:
- a. administrasi, berupa:
    1. fotokopi kartu identitas diri; dan
    2. fotokopi kartu keluarga.
  - b. teknis, berupa surat penetapan Masyarakat Lokal yang menunjukkan daftar nama orang, letak dan luasan lokasi, serta jenis kegiatan yang dilakukan/dimohonkan; dan

- c. operasional, berupa formulir kegiatan yang dilakukan yang disahkan oleh lurah/kepala desa yang memuat:
  1. metode atau cara yang digunakan dalam pengelolaan;
  2. daftar sarana dan prasarana yang digunakan; dan
3. waktu dan intensitas operasional.

#### Pasal 40

- (1) Gubernur memberikan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal.
- (2) Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh TKPRD.

#### Pasal 41

- (1) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilakukan terhadap permohonan untuk mendapatkan kesesuaian:
  - a. domisili Masyarakat; dan
  - b. lokasi dan luasan ruang perairan.
- (2) Usulan lokasi dan luasan ruang perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
  - a. merupakan ruang penghidupan sehari-hari; dan
  - b. berdasarkan peruntukan ruang dalam Rencana Zonasi.

#### Pasal 42

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dalam Pasal 41 Gubernur memberikan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal.
- (2) Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kewenangannya kepada DPMPSP.

#### Pasal 43

- (1) Gubernur melalui DPMPTSP menyusun program pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal.
- (2) Dalam hal terdapat pengajuan permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan oleh anggota Masyarakat Lokal yang telah ditetapkan di luar pengajuan permohonan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, maka Gubernur tidak memberikan fasilitasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.

#### Pasal 44

Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal berlaku selama:

- a. digunakan oleh pemegang izin sesuai dengan ketentuan dalam izin yang diberikan;
- b. lokasi izin tidak diperlukan untuk kepentingan penggunaan yang bersifat strategis oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 45

- (1) Masyarakat Lokal wajib melaporkan dan melakukan registrasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Gubernur melalui lurah/kepala desa.
- (2) Bupati/wali kota dapat melakukan pembaharuan penetapan Masyarakat Lokal kembali setelah 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkan.
- (3) Gubernur melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penetapan Masyarakat Lokal kembali setelah 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar Gubernur dalam pemberian fasilitasi Izin Lokasi Perairan.
- (5) Fasilitasi Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan apabila alokasi ruang yang masih tersedia/belum dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya.

#### Pasal 46

Gubernur memberikan Izin Lokasi Perairan kepada Masyarakat Lokal untuk kegiatan dan permukiman di

atas air sekaligus berlaku sebagai Izin Pengelolaan Perairan.

#### Pasal 47

- (1) Masyarakat Lokal yang memiliki lahan kurang dari 15 (lima belas) hektare untuk usaha produksi garam difasilitasi dalam memperoleh Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanda daftar usaha produksi garam.

#### Pasal 48

Fasilitasi pemberian izin kepada masyarakat tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PENYAJIAN DAN PEMELIHARAAN DATA

#### Pasal 49

- (1) Gubernur melalui DKP melakukan pencatatan dan pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam sistem kadaster laut.
- (2) Penyajian dan pemeliharaan data dilakukan untuk pengelolaan data dasar (basis data) Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- (3) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa data:
  - a. penerbitan Izin Lokasi Perairan;
  - b. penerbitan Izin Pengelolaan Perairan; dan
  - c. hasil pengawasan pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- (4) Data penerbitan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. identitas pemegang izin;
  - b. koordinat geografis dan luas lokasi;
  - c. detail situasi lokasi izin;
  - d. jenis kegiatan; dan
  - e. masa berlaku.
- (5) Data penerbitan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:

- a. identitas pemegang izin;
  - b. Izin Lokasi Perairan;
  - c. masa berlaku; dan
  - d. data teknis dan data operasional kegiatan.
- (6) Data hasil pengawasan pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, memuat:
- a. laporan berkala pemegang izin;
  - b. laporan hasil pemantauan pelaksanaan izin; dan
  - c. data dari institusi penegak hukum terkait.
- (7) Koordinat geografis dan luas lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, memuat:
- a. lintang; dan
  - b. bujur;
- dengan kedetailan sampai satuan detik.
- (8) Detail situasi lokasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari:
- a. gambar sketsa lokasi;
  - b. batas lokasi;
  - c. pemanfaatan di sekitar area; dan
  - d. skala.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 50

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian lokasi;
  - b. kesesuaian usaha dan/atau kegiatan;
  - c. keabsahan dokumen; dan/atau
  - d. kesesuaian standar, sertifikat, lisensi dan/atau pendaftaran.

- (3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Gubernur memberikan sanksi berupa sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
  - c. pengenaan denda administratif;
  - d. pembatalan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan;
  - e. pencabutan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan; dan/atau
  - f. pengurangan luasan Izin Lokasi Perairan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelaku Usaha dan/atau Setiap Orang melalui sistem *Online Single Submission*

#### Pasal 52

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, untuk Izin Lokasi Perairan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Lokasi Perairan.
- (3) Pencabutan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e dikenakan apabila pemegang izin melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
- (4) Peringatan dan pencabutan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Gubernur melalui DPMPTSP.

#### Pasal 53

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, untuk Izin Pengelolaan

Perairan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, apabila:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan perairan yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan Perairan yang diberikan;
  - b. tidak merealisasikan kegiatannya setelah mendapatkan Izin Pengelolaan Perairan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diberikan; atau
  - c. tidak memenuhi rencana usaha sesuai dengan luasan dan jangka waktu pembangunan.
- (2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan sementara selama 1 (satu) bulan.
  - (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pengurangan luasan Izin Lokasi Perairan sesuai dengan luasan pembangunan yang telah dilakukan.
  - (4) Apabila pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Pengelolaan Perairan.
  - (5) Pencabutan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e dikenakan apabila pemegang izin melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
  - (6) Peringatan, pembekuan, dan pencabutan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disampaikan kepada Setiap Orang oleh Gubernur melalui DPMPTSP.

#### Pasal 54

- (1) Pembatalan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d dikenakan apabila pemegang izin terbukti menyampaikan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang mengandung unsur cacat hukum, manipulasi, dan/atau penyalahgunaan data.
- (2) Pembatalan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelaku Usaha dan/atau Setiap Orang oleh Gubernur melalui DPMPTSP.

BAB VIII  
PENETAPAN LOKASI

Pasal 55

- (1) Izin Lokasi Perairan untuk kepentingan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Desa diberikan dalam bentuk penetapan lokasi.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tata cara sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Desa yang berkepentingan menyampaikan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur melalui DPMPTSP;
  - b. Permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
    1. peta lokasi dengan titik koordinat geografis dengan skala sebagai berikut:
      - a) untuk pemanfaatan ruang Perairan Pesisir sampai dengan luas 500 (lima ratus) hektare, skala minimal 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) disertai dengan koordinat titik ikat terdekat; dan
      - b) untuk pemanfaatan ruang Perairan Pesisir dengan luas di atas 500 (lima ratus) hektare, skala minimal 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu);
    2. luasan lokasi;
    3. maksud dan tujuan kepentingan pembangunan pada ruang Perairan Pesisir yang dimohonkan; dan
    4. data/peta pemanfaatan ruang laut yang telah ada.

Pasal 56

Dalam hal lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) belum terdapat di dalam Rencana Zonasi, maka diakomodasi dalam revisi Rencana Zonasi.

Pasal 57

Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan penetapan lokasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya dokumen permohonan secara lengkap.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 29 Mei 2020

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020  
NOMOR 25 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI  
Pembina Utama Muda/IV/c  
NIP. 19630306 198603 1 015